



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-5711144 (*Hunting*)

Laman: www.kemdikbud.go.id

**FORMULIR KEBERATAN
(RANGKAP DUA)
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI**

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _____ (*diisi petugas*)*

Nomor Permohonan Informasi : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Identitas Pemohon

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

Identitas Kuasa Pemohon **

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

B. ALASAN KEBERATAN

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :

[*diisi oleh petugas*]***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Jakarta, 2021****

**Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Keberatan)**

Pengaju Keberatan

(.....)

(.....)

KETERANGAN

* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan

** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.

*** Diisi petugas sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam perundang-undangan.

**** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.



Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan

Berikut adalah prosedur pengajuan keberatan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia:

1. Layanan informasi di Kemendikbud dikelola secara terpusat (satu pintu) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud. Unit layanan informasi publik diselenggarakan oleh Unit Layanan Terpadu (ULT) di bawah BKHM Kemendikbud dengan alamat di Gedung C Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270;
2. Pemohon informasi yang telah menerima tanggapan tertulis dari PPID Kemendikbud dan dinilai tidak memenuhi permintaan informasi dan atau alasan lainnya sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat mengajukan keberatan informasi kepada Atasan PPID Kemendikbud;
3. Sesuai ketentuan Undang-undang tersebut, jangka waktu pengajuan keberatan informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari PPID Kemendikbud. Formulir pengajuan keberatan dapat diunduh di sin [📄 Formulir Keberatan.pdf](#);
4. Dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan informasi dari pemohon informasi yang telah teregister, Atasan PPID Kemendikbud akan memberikan tanggapan tertulis atas pengajuan keberatan informasi tersebut;
5. Atasan PPID Kemendikbud dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kemendikbud.
6. Jadwal layanan pengajuan keberatan informasi sebagai berikut:
 - Senin-Kamis : Pukul 09.00-12.00 WIB dan Pukul 13.00-15.00 WIB
 - Jumat : Pukul 09.00-11.30 WIB dan Pukul 13.30-15.00 WIB